

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menkominfo Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 10/HM.03.5-Kpt/6101/KPU-Kab/VIII/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**
- 2. Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:**
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan**
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.**
- 3. Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:**
 - a. Pembina:**
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan**
 - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - c. Ketua Pelaksana:**
 - 1) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan**
 - 2) Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.**
- 4. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:**

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Sambas;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
5. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
 6. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 7/HM.03-Kpt/6101/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021.